


Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Ijin Atasan

Fransiskus Xaverius Solarbesain^{1*}, Merry Tjoanda², Barzah Latupono³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ferryxavi1983@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Domestic life often occurs problems with the household dipper which then causes quarrels and disputes to lead to the breakup of marriage due to divorce. Members of the National Police who want to divorce must obtain permission from their superiors, but in their implementation there are members of the National Police who can divorce in Court without the permission of their superiors.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to examine and analyze divorce procedures by members of the Indonesian National Police and the legal consequences for members of the Indonesian National Police who divorce without the permission of their superiors.

Methods of the Research: This research is a normative juridical research, using a descriptive analytical research type using primary, secondary and tertiary legal sources. The approach used is a statutory approach (Statute Approach), a conceptual approach (conceptual approach) and a case approach (Case Approach). The technique of collecting legal materials uses a literature study which is then analyzed qualitatively in order to answer the problems studied.

Results of the Research: Based on the results of the research, it shows that the divorce procedure for members of the Indonesian National Police has the same stages as civil society in the judicial process. However, administratively, there are formal requirements that must be met by members of the Police who wish to divorce in the form of a supervisor's permission (recommendation). Therefore, the legal consequence is if a member of the National Police who divorces without a superior's permit does not fulfill the formal requirements, therefore the lawsuit or application must be considered formally flawed so that it must be decided with an unacceptable decision or *niet ontvanklijke verklaard* (NO), because the formal requirements are not met, it is a violation of police regulations so that the rights of members of the National Police cannot be granted as long as they are still in the process of being violated.

Keywords: Divorce; Members of the Police; Permission from Superiors.

Abstrak

Latar Belakang: Kehidupan rumah tangga seringkali terjadi permasalahan biduk rumah tangga yang kemudian menimbulkan pertengkaran dan perselisihan sampai berujung pada putusnya perkawinan karena perceraian. Anggota Polri yang ingin bercerai harus mendapatkan ijin atasan, namun dalam pelaksanaannya ada Anggota Polri yang dapat bercerai di Pengadilan tanpa ijin atasan.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis prosedur perceraian oleh anggota Polri serta akibat hukum bagi Anggota Polri yang bercerai tanpa ijin atasan.

Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang dikaji.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perceraian bagi Anggota Polri secara prosedural memiliki tahapan yang sama dengan masyarakat sipil dalam proses peradilan. Namun secara administratif, ada persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh Anggota Polri yang ingin bercerai berupa Surat ijin (rekomendasi) atasan. Oleh sebab itu, akibat hukumnya jika Anggota Polri yang bercerai tanpa Surat Ijin Atasan maka tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya gugatan atau permohonan tersebut harus dianggap cacat formil sehingga wajib diputus dengan putusan tidak dapat diterima atau *niet ontvanklijke verklaard* (NO), karena persyaratan formil tidak dipenuhi, maka merupakan pelanggaran aturan

kepolisian sehingga hak-hak Anggota Polri tersebut tidak dapat diberikan selama masih dalam proses pengawasan.

Kata Kunci: Perceraian; Anggota Polri; Ijin Atasan.

Kirim: 2023-03-27

Revisi: 2024-02-03

Diterima: 2024-02-06

Terbit: 2024-03-31

Cara Mengutip: Fransiskus Xaverius Solarbesain, Merry Tjoanda, and Barzah Latupono. "Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Ijin Atasan." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4 no. 1 (2024): 54 - 71. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i1.1474>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan sangat penting dalam kehidupan keluarga, dalam praktek, perkawinan tidak hanya menyangkut masalah pribadi dari para pihak yang menjalankan perkawinan, akan tetapi hal ini juga menyangkut masalah keluarga, kerabat bahkan masyarakat, karena perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945, maka undang-undang perkawinan harus mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Perkawinan dapat meminimalisir perbuatan tercela, seperti keinginan untuk berzina di luar nikah, sedangkan bagi manusia yang sudah menikah dapat menentramkan jiwa dan dipandang oleh masyarakat secara umum bahwa ia sudah sempurna dan terpelihara dari perbuatan zina.

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Agama Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia, dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai bagian dari kehidupan dalam masyarakat. Keluarga dimulai dari dua sosok manusia yakni seorang suami dan seorang istri, mereka berdua merupakan batu pertama bagi pembentukan sebuah mahligai keluarga atau mereka merupakan tanah tempat tumbuh, berkembang dan berbuah pohon keluarga.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti "Perkawinan" dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan "tujuan" perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹ Djamal Latief, H. M., *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1982, h. 12.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan bahwa: "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

Kehidupan rumah tangga meskipun pada mulanya suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar dan tidak ada masalah, bahkan bisa hilang menjadi kebencian. Jika kebencian sudah datang menimpa pasangan rumah tangga, terkadang suami istri tidak bisa mencari jalan keluar permasalahan yang dihadapi untuk memulihkan kasih sayang mereka. Hal itu berdampak pada keretakan rumah tangga yang mengarah pada terjadinya perceraian. Kenyataan dari fenomena perceraian yang terjadi dalam masyarakat, menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, adakalanya cemburu yang berlebihan, perselingkuhan dan masalah ekonomi dapat menjadi sumber dari timbulnya bermacam-macam salah paham dan menyebabkan keluarnya sifat-sifat kebencian yang terpendam dalam hati setiap manusia dengan berbagai bentuk, atau karena faktor-faktor lain yang menyebabkan salah seorang dari suami atau istri sehingga terjadi perceraian. Perceraian menurut Subekti adalah "Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu". Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri,² maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus". Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah "cerai mati".

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.³ Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian, mungkin hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan menjadi alasan bagi terjadinya perceraian suami istri. Ketika terjadi konflik antara suami dan istri, salah satu jalan yang harus dipilih: 1) Meneruskan perkawinan yang berarti membiarkan kehidupan rumah tangga sebagai neraka; 2) Mengadakan perpisahan secara jasmaniah, sementara masih tetap dalam statue sebagai suami istri, yang akan merupakan penyiksaan lahir batin, terutama bagi pihak istri; 3) Melakukan perceraian, masing-masing pihak menjadi bebas dan leluasa untuk

² Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XX1, Jakarta: Intermedia, 1987, h. 247

³ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Gravika, 2012, h. 20.

merenungkan dan mempertimbangkan kembali kehidupan rumah tangganya. Mereka bebas meneruskan perceraian dan rukun kembali. Dengan demikian, perceraian dianggap sebagai bencana. Akan tetapi, pada waktu-waktu tertentu, perceraian adalah bencana yang diperlukan.⁴ Putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami istri sudah putus dan/atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diaikat oleh tali perkawinan.

Berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan, perceraian itu dapat dilakukan apabila para pihak tidak dapat didamaikan lagi dan perceraian itu sangat dipersulit karena berdasarkan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.⁵

Perceraian hanya dibenarkan dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut: a) Salah satu pihak berbuat zina, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah; b) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; c) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain; d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; e) Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 208 disebutkan, bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut: a) Zina; b) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk; c) Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan; d) Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

Perceraian dapat saja terjadi dalam setiap rumah tangga, termasuk juga Anggota Polri. Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi alasan-alasan tertentu sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 huruf

⁴ H. Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 204.

⁵ H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010, h. 89.

(a) sampai dengan (f) dan Pasal 116 Huruf (a) sampai dengan huruf (k) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selain aturan tersebut khusus bagi aparatur negara ditambah lagi dengan aturan “wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat”. Bagi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pasal 3 ayat (1).

Khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggota POLRI, jika ingin melakukan perceraian, maka harus mendapat rekomendasi dari pimpinan. Dasar hukum perceraian bagi anggota Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri. Pasal 8 huruf (a) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri berbunyi: Persyaratan dalam mengajukan permohonan ijin cerai bagi pegawai negeri pada Polri yaitu surat permohonan ijin cerai, yang disertai alasan-alasannya. Ketentuan di atas menjadi dasar yuridis bagi Anggota Polri yang ingin bercerai untuk melengkapi dokumen persyaratan Surat Ijin Cerai. Dengan demikian, anggota Polri yang ingin mengajukan gugat cerai harus ada ijin tertulis dari pejabat yang berwenang (atasannya), ijin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Pemberian ijin perceraian oleh Pejabat atau Atasan Langsung Anggota Polri dilakukan apabila tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya, telah memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alasan-alasan yang dikemukakan dapat diterima dengan akal sehat, tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dengan surat keterangan. Realita yang terjadi, masih banyak Anggota Polri yang mengajukan perceraian bahkan sampai diputuskan oleh hakim tanpa surat ijin cerai dari atasan. Realita tersebut juga ditemukan di daerah Maluku, yaitu ada anggota Polri yang melakukan perceraian tanpa ijin dari atasannya. Guna melengkapi kajian penelitian ini, penulis juga mengambil satu (1) Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 109/Pdt.G/2021/PN.Amb *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 87/PDT/2021/PT.Amb oleh Penggugat P.D.S Anggota Kepolisian dan Tergugat J.A (isterinya) dengan alasan gugatan perceraian pada pokoknya didasarkan pada adanya perselingkungan yang dilakukan oleh tergugat. Dalam pemeriksaan perkara ini sampai pada putusan dikeluarkan oleh hakim tanpa ada Surat Ijin Cerai dari atas Penggugat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang ada dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Perceraian Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan di luar sebab lain yaitu kematian dan atau atas putusan pengadilan seperti yang terdapat di dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal perceraian dapat dilakukan dan diputuskan apabila memiliki alasan-alasan, baik dari pihak suami maupun istri.

Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan UU tersebut, dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami atau istri melakukan gugatan perceraian. Walaupun demikian, ada perbedaan antara penganut agama Islam dan di luar Islam dalam soal perceraian ini. Pasangan suami-istri Muslim dapat bercerai dengan didahului oleh permohonan talak oleh suami atau gugatan cerai oleh istri yang didaftarkan pada pengadilan agama. Untuk pasangan non-Muslim dapat bercerai dengan mengajukan gugatan cerai (baik suami maupun istri) melalui pengadilan negeri, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibutuhkan kehidupan keluarga yang harmonis dan serasi, agar dapat menciptakan suasana tentram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga, guna mendukung pelaksanaan tugas anggota kepolisian tersebut.

Bagi anggota Kepolisian yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian, dan rujuk diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret tahun 2010 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018. Prinsip dalam Peraturan ini meliputi: a) Legalitas yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin hak dan kewajiban; b) Akuntabilitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk dilakukan secara procedural dan dapat dipertanggung jawabkan; c) Transparansi yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk dilakukan secara terbuka.

Adapun tujuan dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah: a) Sebagai pedoman dalam pengajuan ijin kawin, cerai dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri; b) Menjamin terwujudnya tertib administrasi perkawinan, perceraian dan rujuk di lingkungan Polri. Ruang lingkup dari Peraturan Kepolisian Indonesia tersebut adalah: a) Persyaratan pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk; b) Pejabat yang berwenang memberikan ijin kawin, cerai dan rujuk; c) Tata cara pengajuan ijin kawin, cerai dan rujuk.

B. Syarat dan Prosedur Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya, dibutuhkan kehidupan keluarga yang harmonis dan serasi agar dapat menciptakan suasana tenteram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tugasnya. Pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perkawinan, perceraian dan rujuk harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memberikan kepastian hukum mengenai

hak dan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga dan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai syarat dan prosedur perceraian khususnya bagi anggota Polri diatur secara jelas dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a. Syarat Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Persyaratan dalam mengajukan permohonan ijin cerai bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut: 1) surat permohonan ijin cerai, yang disertai alasan-alasannya; 2) fotokopi akta nikah; 3) fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri. Pejabat yang berwenang memberikan ijin kawin, cerai dan rujuk: 1) Kapolri, untuk golongan kepangkatan perwira tinggi Polri, Pegawai Negeri Sipil golongan IV/ d dan IV/ e; 2) Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, untuk yang berpangkat Komisariss Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/ c; 3) Kepala Biro Perawatan Personel Sumber Daya Manusia Polri, untuk yang berpangkat Ajun Komisariss Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV /b ke bawah di lingkungan Markas Besar Polri; 4) Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Gubernur Pendidikan Akademi Kepolisian Lembaga dan Pelatihan Polri dan Komandan Korps Brigade Mobil Polri untuk yang berpangkat Ajun Komisariss Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV /b ke bawah di lingkungannya; 5) Kepala Kepolisian Daerah, untuk yang berpangkat Ajun Komisariss Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV /b sampai dengan Inspektur dan Pegawai Negeri Sipil golongan III di wilayahnya; 6) Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah, untuk yang berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah di lingkungan Kepolisian Daerah; dan 7) Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Sekolah Polisi Negara untuk yang berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah di wilayahnya.

Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Sekolah dan Kepala Pusat Pendidikan yang ada di bawah jajarannya untuk pangkat Inspektur dan Pegawai Negeri Sipil golongan III ke bawah. Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang. Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan ijin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan-persyaratan. Surat permohonan ijin cerai tersebut dilampirkan juga dengan surat pengantar dari kesatuan. Berikut ini adalah contoh format Surat Pengantar Dari Kesatuan. Setelah mengurus Surat Pengantar Dari Kesatuan, selanjutnya Anggota Polri yang akan bercerai dapat membuat Surat permohonan Ijin Cerai untuk disampaikan kepada atasan agar dapat dipertimbangkan untuk memberikan rekomendasi bagi Anggota Polri untuk bercerai. Kasatker yang menerima Surat Permohonan Ijin Cerai bertugas untuk melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah. Apabila pembinaan yang dilakukan oleh Kasatker tidak membawa hasil, maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang

berwenang kemudian meneruskan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian agar rukun kembali, dalam hal pejabat agama/personalia tidak berhasil merukunkan hubungan suami istri, dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis.

Setelah melalui proses pembinaan dan pengambilan keterangan, pejabat agama/personalia berdasarkan fakta-fakta yang ada melakukan analisa guna memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai setelah mendapat rekomendasi dari pejabat agama/personalia. Ijin cerai hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang, apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri. Surat izin cerai berlaku dalam waktu 6 (enam) bulan. Surat izin cerai yang habis masa berlakunya sebelum perkaranya diajukan ke Pengadilan yang berwenang, dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan oleh pejabat yang berwenang setelah ada surat keterangan dari Kasatker yang bersangkutan. Apabila perceraian tidak jadi dilakukan, yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai alasan-alasan melalui saluran hirarki. Pegawai negeri pada Polri yang telah mendapat surat izin cerai, meneruskan proses perceraian kepada pengadilan yang berwenang. Suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai dari suami/istri bukan pegawai negeri pada Polri, wajib segera melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang.

Perceraian dinyatakan sah apabila telah mendapat keputusan dari Pengadilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian. Selama proses perceraian, sejak diajukannya surat permohonan ijin cerai oleh suami atau istri kepada Kasatker sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi: 1) memberikan nafkah kepada istri paling sedikit 1/3 dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan 2) memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri, dalam hal suami tidak menaati kewajiban, berdasarkan keputusan Kasatker Bendahara Satuan Kerja dapat melakukan pembagian gaji. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan permohonan ijin kawin/cerai/rujuk ditolak oleh pejabat yang berwenang, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang lebih tinggi.

b. Prosedur Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Pemutusan perkara dalam persidangan perceraian tidak dibahas masalah surat izin cerai dari pimpinan atau instansi, tetapi tetap di ingatkan bagi anggota polri yang bercerai belum mendapat ijin dari pimpinan tetap disarankan untuk mengurus ijin tersebut. Permohonan ijin untuk cerai yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil juga harus berdasarkan alasan-alasan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2, undang-undang No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu: 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan; 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama

2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; 6) Suami istri harus terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata untuk perkara perceraian termasuk perkara perceraian anggota Polri yang dilakukan di depan sidang pengadilan secara sistematis harus mulai beberapa tahap berikut ini: 1) Tahap pertama yaitu melakukan perdamaian, pada sidang upaya perdamaian bisa timbul dari hakim, penggugat/tergugat atau pemohon termohon. hakim harus secara aktif dan bersungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. bila berhasil hakim mendamaikan atas kesepakatan para pihak hakim menunjuk mediator dari hakim atau orang lain, bila mediasi tidak berhasil, dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Pada sidang yang telah ditentukan dihadiri oleh kedua belah pihak. Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi Pasal 8 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 2) Tahapan kedua yaitu sebelum membacakan surat gugatan, majelis hakim terlebih dahulu membacakan hasil sidang mediasi, kemudian pembacaan surat gugatan; 3) Tahapan ketiga yaitu jawaban tergugat/termohon, pihak tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat/pemohon melalui majelis hakim dalam persidangan; 4) Tahapan keempat yaitu replik dari penggugat/pemohon dapat menegaskan kembali atas gugatannya/permohonannya yang disangkal oleh tergugat/termohon; 5) Tahapan kelima yaitu duplik dari tergugat/termohon menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh penggugat/pemohon, replik dan duplik dapat di ulang-ulang sehingga hakim memandang cukup atas replik dan duplik; 6) Tahapan keenam yaitu tahapan pembuktian, penggugat/pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugat. demikian juga sebaliknya tergugat/termohon juga mengajukan bukti-bukti untuk mendukung jawaban/sanggahan; 7) Tahapan ketujuh yaitu tahapan kesimpulan, masing-masing penggugat dan tergugat mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan; 8) Tahapan delapan yaitu tahapan putusan, hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara dan menyimpulkan dalam amar putusan sebagai akhir persengketaan.

C. Ijin Atasan Anggota Polri Sebagai Syarat Gugatan Perceraian

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Hakim akan memeriksa gugatan perceraian kurang dari tiga puluh hari dihitung sejak ia menerima berkas/surat gugatan perceraian. Apabila yang mengajukan gugatan perceraian merupakan anggota Polri maka pengadilan akan memeriksa ada atau tidaknya surat ijin cerai dari pejabat yang berwenang. Hal ini didasarkan pada Perkapolri yang apabila dikaitkan dengan teori tata urutan norma hukum "*die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*" dari Hans Nawiasky adalah termasuk dalam kelompok *Verordnung* (Aturan Pelaksana) dan *Autonome Satzung* (Aturan Otonom).⁶ Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian

⁶ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Sleman: Kanisius, 2007, h. 44-45.

Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa selain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah agama anggota Polri bersangkutan, perceraian juga harus disertai dengan ijin tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sama halnya dengan ijin kawin, ijin cerai ini juga diberikan setelah melalui tahapan sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) “untuk perceraian”. Sidang BP4R ini digelar untuk mengetahui sejauh mana kesiapan anggota Polri dan pasangan dalam membangun rumah tangga yang secara administrasi terikat dengan kedinasan dan peraturan Kepolisian.

Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin cerai kepada anggota Polri adalah sama dengan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin kawin sebagaimana yang telah disebutkan pada sub-sub bab sebelumnya. Istri atau suami yang bukan merupakan anggota Polri pun tetap harus memberitahukan rencana gugatan perceraian dan masalah rumah tangganya itu kepada atasan suami atau istri yang merupakan anggota Polri. Hal itu dikarenakan mereka telah menikahi seorang anggota Polri dan menjadi bagian keluarga besar Polri sehingga dengan sendirinya terikat dengan aturan-aturan Polri. Calon penggugat harus menghargai Institusi Polri walaupun mereka sudah sangat membenci suami atau istrinya yang merupakan anggota Polri itu, dalam hal perkara gugatan perceraian sudah terdaftar, seketika setelah Majelis Hakim menyadari bahwa pihak tergugatnya merupakan anggota Polri dan tidak terdapat surat ijin cerai, maka Majelis Hakim segera memerintahkan penggugat agar melaporkan perihal gugatan perceraian itu dengan prosedur sebagaimana yang seharusnya dengan memberikannya kesempatan waktu selama 6 (enam) bulan.⁷

Sebenarnya di dalam Perkapolri sendiri tidak ada pengaturan sama sekali perihal lama waktu dalam proses mengurus ijin cerai dari atasan/pejabat. Namun, apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil hanya 3 (tiga) bulan saja. Dengan diberikan waktu 2x lipat lebih lama, yaitu selama 6 (enam) bulan apabila perintah Majelis Hakim tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan beritikad baik pastinya akan cukup untuk mengurus ijin yang dimaksud.⁸ Ijin cerai ini juga berfungsi sebagai penelisir anggota-anggota Polri yang sedang berkonflik sampai-sampai ingin bercerai akan diketahui oleh institusi sehingga dapat dilakukan mediasi dan diberikan nasihat terlebih dahulu. Dengan mekanisme seperti ini maka ada pemberitahuan kehendak cerai yang disampaikan anggota Polri atau pasangannya kepada Institusi Polri sehingga kejadian adanya putusan perceraian dari pengadilan secara tiba-tiba serta dampak buruk kemudian dapat terhindarkan.

Surat ijin cerai dari atasan/pejabat bagi anggota Polri dalam gugatan perceraian dapat dikatakan sudah termasuk sebagai syarat formil. Terdapat 2 (dua) macam sifat isi dari surat ijin tersebut, pertama bersifat positif yaitu memberikan ijin atau kedua bersifat negatif yaitu menolak memberikan ijin, namun senyatanya isi surat ijin tersebut tidaklah mengikat Majelis Hakim sehingga walaupun atasan yang bersangkutan menolak memberikan ijin bila alasan hukumnya dipenuhi maka majelis harus mengabulkan gugatan/permohonan tersebut. Apabila dirasa dapat menimbulkan gesekan antar institusi (pengadilan dan Polri)

⁷ Herman Supriyadi, “Ijin Perceraian Anggota TNI/Polri”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ijin-perceraian-anggota-tnipolri-oleh-drsherman-supriyadi-173> diakses tanggal 22 Februari 2023.

⁸ *Ibid.*

maka lebih baik sedari awal, setelah membaca isi surat ijin tersebut bahwa menolak memberikan ijin, Majelis Hakim menyatakan tidak mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik antar institusi.

Oleh karena alasan-alasan yang sudah dijabarkan, maka gugatan perceraian yang diajukan pihak yang berprofesi sebagai anggota Polri atau pihak yang merupakan pasangan dari dari anggota Polri tetapi tidak dapat menyertakan surat ijin cerai dari atasan/pejabat haruslah dianggap tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat diterima”, dengan demikian, dapat dinyatakan apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksana UU Perkawinan dan juga Peraturan Kapolri tersebut diatas maka kedudukan surat ijin atasan oleh anggota Polri yang ingin bercerai ada sebuah kewajiban dan menjadi syarat formil yang terlebih dahulu harus dipenuhi oleh Anggota Polri yang ingin bercerai tersebut.

Kedudukan hukum tersebut memang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan dan penerapannya sehingga tujuan yang hendak dicapai berhasil, untuk memperkuat kajian penulisan ini, maka penulis mengambil satu putusan pengadilan berkaitan dengan putusan perceraian tanpa ijin atasan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 109/Pdt.G/2021/PN.Amb *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 87/PDT/2021/PT.Amb. Penggugat P.D.S adalah seorang Anggota Polri yang menggugat cerai isterinya J.A di Pengadilan Negeri Ambon dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut: a) Pada awalnya kehidupan rumah tangga yang dibangun dan dibina Penggugat dan Tergugat berlangsung nyaman, damai, harmonis, saling menyayangi dan saling pengertian sehingga segala bentuk kekhilafan- kekhilafan selaku manusia maupun salah pengertian yang terjadi semuanya dapat diselesaikan secara baik-baik. Tergugat masih normal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai isteri maupun ibu rumah tangga yang baik bagi Penggugat selaku suami maupun kepada ke-3 (ketiga) anak-anak Penggugat dan Tergugat; b) Ternyata lambat laun sikap Tergugat mulai berubah dan Tergugat kerap berperilaku aneh-aneh di depan Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mulai tidak jujur kepada Penggugat. Tanpa diduga rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibangun selama lebih kurang 12 tahun akhirnya terusik dengan kehadiran beberapa pria idaman Lain (PIL) di dalam kehidupan asmara terlarang Tergugat, sehingga mengakibatkan perhatian, tanggung jawab dan kewajiban Tergugat selaku isteri dan ibu rumah tangga kepada Penggugat maupun anak-anak mereka perlahan-lahan mulai berkurang; c) Akibat hubungan cinta terlarang yang dilakoni Tergugat dengan selingkuhannya (Pria Idaman Lain) mengakibatkan Penggugat selaku suami menjadi malu di depan tetangga-tetangga maupun keluarga besar Penggugat yang mengetahui kisah perselingkuhan Tergugat tersebut. Penggugat menemukan bukti-bukti tergugat melakukan perselingkuhan dengan beberapa laki-laki lain; d) Akibat kebiasaan buruk Tergugat yang seringkali berselingkuh dengan beberapa Pria Idaman Lain menyebabkan komunikasi dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat perlahan-lahan mulai tidak harmonis, dingin dan saling tertutup, dan selanjutnya, nyaris saban hari terjadi cekcok-cekcok mulut di antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat merasa syok dan tertekan secara psikologis di depan tetangga-tetangga, keluarga besar Penggugat maupun teman-teman Penggugat; e) Di tengah hubungan yang mulai tidak nyaman, tidak harmonis dan saling tertutup, ternyata Tergugat masih sering keluar rumah untuk urusan yang tidak diketahui tatkala

Penggugat tidak berada di rumah Penggugat tidak tahu alasan mengapa Tergugat sering keluar rumah di saat Penggugat lagi keluar rumah untuk urusan pekerjaan, namun ada informasi miring yang menyebutkan Tergugat seringkali keluar rumah karena bertemu pria idaman lainnya. Hanya saja, Penggugat tidak berhasil menangkap basah Tergugat bersama laki-laki lain saat tengah bersenang-senang di luar rumah. Hal yang paling melukai hati dan perasaan Penggugat selaku suami, yakni ketika Penggugat dan Tergugat tengah melakukan hubungan badan di atas ranjang, keluar pernyataan Tergugat yang mengatakan kalau dirinya tidak puas dilayani seks oleh Penggugat. Saat ini penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama di dalam rumah tangga yang harmonis, dan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku suami maupun isteri dengan baik dan maksimal; f) Tujuan awal dari perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan penuh cinta kasih, akan tetapi hal itu tidak terwujud dan/atau tidak dirasakan Penggugat selama lebih kurang 14 (empatbelas) tahun Penggugat membangun biduk rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat kemudian mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon untuk diproses sesuai hukum acara perdata yang berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.

Dari uraian duduk perkara di atas, tergambar bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Anggota Polri tersebut didasarkan atas dasar perselingkungan isteri penggugat. Mengacu kepada duduk perkara (dalil-dalil gugatan di atas, pertimbangan hukum hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut adalah sebagai berikut: a) Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya bermohon agar Menyatakan sah Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Gedung Gereja "Pancaran Kasih" Jemaat Gereja Protestan Maluku Gunung Nona, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, oleh Pemuka Agama Kristen Pendeta. Ny. Tohatta pada 19 Februari 2007 sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai akta perkawinan Nomor: 205/CS/2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; b) Menimbang, bahwa sebelum dibahas pokok gugatan penggugat, maka terlebih dahulu dibalas formalitas gugatan selubungan dengan Penggugat sebagai seorang anggota Polisi yang bertugas pada Kantor Polisi Resort Kota Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, karena itu harus memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 tentang ijin Perkawinan dari Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menentukan bahwa "Pemberian ijin atau penolakan pemberian ijin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, dan Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai ia menerima permintaan tersebut dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Republik Indonesia yang menentukan bahwa "Anggota Kepolisian yang ingin mengajukan gugatan harus mendapat ijin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (alasannya); c) Menimbang, bahwa *in casu* Penggugat sebagai anggota Polri Polres P. Ambon & PP. Lease, dalam hal membuktikan keberadaan Ijin Cerainya telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti-bukti surat yang membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan ijin bercerai sejak bulan September 2019 dan diproses sehingga telah ada Laporan Hasil Sidang BP4R oleh Kepala Bagian Sumber Daya Polres P. Ambon &

PP. Lease pada bulan Juni 2020, kemudian karena tidak dikeluarkannya Ijin Cerai tersebut sehingga Penggugat mengajukan lagi Permohonan ijin Cerai tertanggal 23 September 2020 yang telah diterima pertanggal 23 September 2020 dan belum juga dikeluarkan Ijin Cerainya; d) Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan ketegasan sikap atasannya terhadap permohonan ijin cerainya, namun hingga berjalannya waktu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal Permohonan ijin Cerai yang kedua kali pada tanggal 23 September 2020 tidak ada kejelasan tentang dikeluarkannya ijin cerai dan atasnya Penggugat juga telah membuat surat pernyataan siap bertanggung jawab dan menanggung segala resiko apapun dibalik Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Ambon sesuai surat bukti, maka Pengadilan Menganggap Syarat untuk adanya ijin cerai menjadi resiko Penggugat; e) Menimbang, bahwa selanjutnya secara materiil apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah alasan gugatannya cocok dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan bukti- bukti yang diajukan Penggugat cukup menunjang dalil-dalil pokok gugatannya; f) Menimbang, bahwa dasar dan tujuan perkawinan adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa; g) Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pokok gugatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara ternyata cocok dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf a dan huruf f PP No 9 Tahun 1975.

Dari pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut hemat penulis, hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, tetap mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat Anggota Polri meskipun Surat Ijin Cerai dari atasan belum dikeluarkan. Oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian memerintahkan Penggugat Anggota Polri untuk membuat Surat Pernyataan Bersedia Bertanggungjawab atas semua risiko yang akan timbul dari gugatan perceraian ini dan disetujui oleh penggugat Anggota Polri. Pertimbangan hukum hakim adalah bahwa Surat Ijin Cerai merupakan syarat administratif dan bukan merupakan alasan-alasan menolak gugatan cerai sehingga gugatan tersebut tetap diputuskan.

Menurut Penulis dalam menyelesaikan perkara baik Hakim Peradilan Agama maupun hakim dari lingkungan Peradilan lainnya, baik perkara perceraian ataupun perkara lainnya, baik yang diajukan oleh orang-orang terhormat ataupun yang diajukan oleh para gelandangan dan pengemis tidak boleh “semerono” karena setiap putusan yang dijatuhkan mempunyai konsekuensi berupa tanggungjawab baik tanggungjawab yuridis maupun tanggungjawab moral. Semua Hakim termasuk hakim Pengadilan Agama maupun hakim Pengadilan Negeri tidak ada yang mempermudah atau mempersulit suatu perkara termasuk perkara perceraian Anggota Polri. Setiap Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya harus berdasarkan aturan-aturan baik formil maupun materiil. Bila kedua jenis aturan tersebut diabaikan maka putusan dapat dibatalkan oleh Pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung. Oleh sebab itulah Hakim dalam pemeriksaan perkara perceraian termasuk perceraian Anggota Polri haruslah meneliti semua dokumen persyaratan yang harusnya dipenuhi sehingga tidak langsung memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian Anggota Polri.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Undang-undang Perkawinan menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian, hal ini termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e), yaitu “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.”

Asas mempersulit terjadinya perceraian dalam undang-undang Perkawinan bukanlah berarti menutup atau mengunci mati terjadinya perceraian, jika permasalahan antara suami istri memang sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan akan tetap memutuskan cerai terhadap keduanya. Namun demikian, Pengadilan harus tetap berupaya semaksimal mungkin mendamaikan para pihak agar perceraian tersebut tidak terjadi, Hal ini harus dilakukan sebagai wujud dari upaya mempersulit terjadinya perceraian agar tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat tidak semakin tinggi. Apalagi dalam kaitannya dengan Anggota Polri yang merupakan pengayom masyarakat. Anggota Polri sebagai hukum yang hidup, harus mampu untuk taat dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam hal permohonan perceraian. Begitu pula dengan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara itu harus berdasarkan pada aturan yang berlaku.

Hakim juga merupakan corong hukum, sehingga dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum, maka aturan mengenai tata cara perceraian bagi anggota Polri sudah jelas diatur dalam Perka Polri Nomor 9 tahun 2010 *jo* Perpol Nomor 6 Tahun 2018, sehingga dalam upaya untuk mewujudkan kepastian hukum itu, maka hakim harus berpedoman terhadap aturan yang ada. Artinya bahwa, secara jelas aturan tersebut menyatakan bahwa Anggota Polri yang ingin bercerai harus melengkapi dan memenuhi Surat Ijin Cerai dari Atasan. Syarat ini menjadi syarat formil yang harusnya dipenuhi, sehingga jika belum dipenuhi maka hakim tidak dapat langsung memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut.

Meskipun Peraturan Kepolisian tentang ijin perceraian bagi Anggota Polri tidak secara jelas dan detail mengatur permasalahan perceraian Anggota Polri, namun perlu dipandang bahwa aturan tersebut tidak lagi bersifat intern (kedalam) tetapi juga sudah ektern (keluar), bukan lagi mengatur anggota Polri tetapi juga sudah mengatur hakim-hakim yang menyelesaikan perkara perceraian anggota Polri. Oleh karena itu menurut Penulis “ijin perceraian dari atasan/ pejabat / komandan bagi anggota Polri tidak hanya sekedar persyaratan administratif melainkan sudah menjadi persyaratan formil”, dengan demikian apabila gugatan atau permohonan perceraian belum memiliki ijin atasan/pejabat yang diajukan oleh para pihak dimana salah satu atau kedua belah pihaknya adalah anggota Polri, maka gugatan atau permohonan tersebut harus dianggap belum memenuhi syarat formil sehingga harus dianggap cacat formil, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), Konsisten dan mudah diperoleh atau diakses, diterbitkan dan diakui. Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan dinilai wajar. Hanya karenan bersifat adil dan dilaksanakan

dengan pasti hukum dapat menjangkakan fungsinya. Dalam kaitannya dengan perceraian Anggota Polri, aturan hukum sudah secara jelas menyebutkan untuk Anggota Polri yang ingin bercerai wajib untuk memperoleh ijin cerai dari atasan. Namun realita yang terjadi, Anggota Polri dapat bercerai tanpa adanya ijin dari atasan tersebut. Hal ini tentu bertentangan dan tidak memberikan kepastian hukum itu sendiri.

Selain kepastian hukum, kenyataan bahwa anggota Polri dapat bercerai tanpa ijin dari atasan juga tidak memberikan rasa keadilan. Sejalan dengan hal itu, Pandangan Jhon Rawls memposisikan keadilan itu artinya adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Dari pandangan Rawls ini, seharusnya setiap anggota Polri yang akan bercerai harus mendapatkan ijin cerai atasan, namun dari realita bahwa ada anggota Polri yang bercerai tanpa ijin atasan, tentu saja memberikan ketidakadilan bagi anggota Polri yang bercerai dengan ijin atasan. Artinya bahwa, disatu sisi ada Anggota Polri yang hendak bercerai dan memenuhi persyaratan ijin atasan baru kemudian dapat diajukan perkaranya ke pengadilan, tetapi disisi lain, ada anggota Polri yang dengan gampangnya dapat bercerai tanpa melengkapi Surat Ijin Cerai dari atasan. Ada ketidakadilan disini. Tentu saja peran daripada Hakim dan lembaga peradilan sangat besar guna mewujudkan sebuah kepastian hukum bagi setiap Anggota Polri yang ingin bercerai.

Berdasarkan hasil analisa penulis di atas, maka sehubungan dengan hal tersebut ketika menerima perkara gugatan atau permohonan perceraian yang diajukan dimana salah satu atau kedua belah pihak adalah anggota Polri, maka menurut Penulis proses persidangan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Pada sidang pertama tahapan yang harus ditempuh adalah upaya perdamaian atau mediasi dimana pada persidangan tersebut Majelis tidak perlu meneliti ada tidaknya surat ijin dari atasan/pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan: a) bila kedua belah pihak tidak hadir, maka sidang sebaiknya ditunda untuk memanggil kembali para pihak. Bila yang hadir hanya satu pihak maka sebaiknya diadakan penasihatan tentang akibat dari perceraian lalu ditunda untuk memanggil pihak yang tidak hadir; b) bila kedua belah pihak hadir maka harus diperintahkan untuk menghadap mediator dan mengundurkan persidangan dalam waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008. 2) Pada sidang lanjutan dimana mediasi gagal atau upaya penasihatan tidak berhasil sedangkan Penggugat atau Pemohon tetap pada pendirian, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada tahapan berikutnya yaitu pembacaan gugatan Penggugat atau permohonan Pemohon; 3) Setelah gugatan atau permohonan selesai dibacakan sehingga secara formal diketahui salah satu atau kedua belah pihak adalah anggota Polri, baru diteliti ada tidaknya surat ijin atasan/pejabat dengan ketentuan: a) Jika surat iin tersebut ternyata telah ada, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada tahapan berikutnya; b) Jika surat ijin tersebut ternyata belum ada maka Majelis tidak perlu “menambah pekerjaan” dengan memerintahkan para pihak untuk menghadap komandan guna memperoleh ijin atasan/pejabat dan juga tidak perlu mengulur-ulur waktu dengan cara mengundurkan sidang tetapi langsung membacakan putusan dengan ketentuan: (1) Dalam pertimbangan hukum perlu dijelaskan bahwa gugatan atau permohonan belum dilengkapi ijin atasan/pejabat dimana Majelis memandang surat ijin atasan/pejabat yang dimaksud bagi anggota Polri adalah syarat formil sehingga gugatan atau permohonan tersebut menjadi cacat formil; (2) Dalam amarnya dicantumkan diktum yang salah satunya berbunyi “menyatakan gugatan Penggugat atau permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau *niet ontvanklijke verklaard* (NO).

D. Akibat Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Perceraian Tanpa Ijin Atasan

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polisi adalah hukum yang hidup, di mana melalui polisi ini, janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Pekerjaan kepolisian, menurut Satipjo Raharjo dalam bukunya Muhammad Nuh yang berjudul *Etika Profesi Hukum* mengatakan bahwa pekerjaan penegakan hukum in optima forma. Pandangan ini merupakan sesuai dengan realitas tugas dan kewenangan polisi sebagai penyelenggara profesi hukum.⁹

Pengertian disiplin menurut Soegeng Prijodarminto adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban. Disiplin itu mempunyai 3 aspek yaitu sebagai Sikap mental, (*attitude*), yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran ndan pengendalian watak, Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku, norma, kriteria dan standar yang sedemikian rupa, sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran bahwa ketaatan terhadap aturan, norma, kreteria, dan standar tadi merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan, Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hari, untuk menaati segala hal secara cermat dan tertib.¹⁰

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai negeri sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan /atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin anggota polri, Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 19 Perkapolri No. 9 Tahun 2010 dinyatakan bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan ijin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja). Jika terjadi pelanggaran terhadap Perkapolri No. 9 Tahun 2010, termasuk melakukan perceraian tanpa seijin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 *jo* Pasal 13 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan tidak memperoleh ijin atau surat keterangan dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1990 mencakup: penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian menurut hukum bagi anggota Polri yang hendak mengajukan gugatan perceraian harus meminta ijin dari atasannya terlebih dahulu. Jika

⁹ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 263.

¹⁰ Muhammaad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 449.

perceraian dilakukan tanpa ijin atasan, maka yang bersangkutan akan dikenakan pelanggaran disiplin atau kode etik Profesi Polri.

Pasal 3 huruf g, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang disiplin anggota Polri, dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: menati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Pasal 4 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Disiplin Anggota Polri, dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiaserta sumpah dan janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Disiplin Anggota Polri, dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan Pelanggaran Peraturan Disiplin atau Kode Etik Propesi Polri, dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Disiplin Anggota Polri adalah Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik dan Tindakan disiplin pada ayat (10) tidak menghapus kewenangan untuk menjatuhkan hukuman Disiplin. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Disiplin Anggota Polri hukuman disiplin berupa Teguran tertulis, Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, Penundaan gaji berkala, Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, Mutasi yang bersifat demosi, Pembebasan dari jabatan dan Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Anggota Polri selaku pemohon perceraian merasakan banyak kerugian yang dihadapi akibat dari perceraian tanpa adanya ijin dari atasan diantaranya adalah merasa terganggu dengan masalah dinas saya hak-hak saya dicabut seperti hak untuk naik pangkat, hak untuk ikut pendidikan, hak untuk mengembangkan karier, hak Mau mengajukan nikah lagi sulit dan juga Harus menanggung pelanggaran akibat cerai tanpa ijin pimpinan baik itu berupa pelanggaran disiplin dank ode Etik Propesi Polri. Masih adanya ancaman dari istri yang menginginkan saya di pecat dari dinas kepolisian, Tidak bisa lagi kumpul dengan anak dan Proses pelanggaran mengantung belum tahu selesai kapan.

Akibat hukum Perceraian Bagi Anggota Polri yang tidak mendapatkan Rekomendasi dari pimpinan otomatis hak-haknya dalam kedinasan di cabut sampai proses pelanggaran selesai, diantaranya adalah akte cerai belum bisa digunakan untuk keperluan persyaratan nikah lagi, setelah selesai diproses pelanggaran dan mendapat hukuman yang tetap baru diproses pengajuan nikahnya, intinya diproses dulu pelanggaran baik itu nanti berupa Kode Etik Profesi Polri maupun pelanggaran disiplin, yang mana ancaman hukuman sanksi pelanggaran KKEP kode etik profesi Polri pada Pasal 21 perkap 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri bisa berupa dinyatakan perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan maupun tertulis, mengikuti pembinaan, pembebasan dari jabatan, mutasi demosi, dan PTDH. sedangkan untuk pelanggaran disiplin sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Disiplin Anggota Polri hukuman disiplin berupa: Teguran tertulis, Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, Penundaan gaji berkala, Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, Mutasi yang bersifat demosi, Pembebasan dari jabatan dan Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

KESIMPULAN

Prosedur perceraian bagi anggota Polri secara prosedural mulai dari tahapan pengajuan gugatan sampai dengan putusan sama dengan perceraian masyarakat biasa, yang membedakan hanya syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat khusus yaitu surat ijin/rekomendasi atasan. Keharusan adanya ijin atasan/pejabat merupakan persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh para pihak yang akan mengajukan perceraian ke Pengadilan bila salah satu atau kedua belah pihak adalah anggota Polri. Akibat hukum dari perceraian anggota Polri tanpa ijin atasan adalah sebuah pelanggaran terhadap Perka Polri Nomor 9 Tahun 2010 *jo* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018. Oleh sebab itu, dapat dikenakan pelanggaran disiplin atau Kode Etik Profesi Polri, dan hak-hak Anggota Polri tersebut tidak dapat diberikan selama masih dalam proses pelanggaran. Sedangkan mengenai gugatan atau permohonan yang di ajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak adalah anggota Polri yang belum memperoleh ijin atasan/pejabat belum memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan atau permohonan tersebut harus dianggap cacat formil sehingga wajib diputus dengan putusan tidak dapat diterima atau *niet ontoanklijke verklaard (NO)*.

REFERENSI

Buku

- Djamal Latief, H. M., *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1982.
- H. Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Sleman: Kanisius, 2007.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muhammaad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XX1, Jakarta: Intermasa, 1987.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

- Herman Supriyadi, "Ijin Perceraian Anggota TNI/Polri", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ijin-perceraian-anggota-tnipolri-oleh-drsherman-supriyadi-173>.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open acces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

